



Planning in the Village Development Process Based on the Village Law in Ganggangpanjang Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency

Perencanaan dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan UU Desa di Desa Ganggangpanjang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

*Khusnur Laili**

PT. Albany Corona Lestari

ABSTRACT

This research aims to find out and describe the planning in the process of building a village in GanggangPanjang Village. This research method includes qualitative research, with primary and secondary data collection techniques. Primary data were obtained from observations, interviews and documentation in the GanggangPanjang Village environment with key informants and information. Resource persons in this study were the Secretary of GanggangPanjang Village, Chairman of RW.01 GanggangPanjang Village and the community of GanggangPanjang Village. The results showed that the planning undertaken by the Ganggngpanjang Village Government in developing its village required a number of them: basic information, planning documents.

Keywords: Planning, village Developmen, Village Government

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Noviyanti

Reviewed by:

*Theresia Octastefani and Dhea
Candra Dewi*

**Correspondence:*

*Khusnur Laili
khusnurlaili25@gmail.com*

Published: 29 Maret 2019

Citation:


*Laili (2019) Planning in the
Village Development Process
Based on the Village Law in
Ganggangpanjang Village,
Tanggulangin District,
Sidoarjo Regency.*

*JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik). 7:1.*

doi: 10.21070/jkmp.v7i1.1705

PENDAHULUAN

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan mampu mendorong adanya kebijakan pembangunan dan menjawab permasalahan yang ada di desa. Sehingga kesejahteraan masyarakat desa terjamin serta potensi yang ada di desa dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat desa. Kebijakan tersebut menempatkan desa mempunyai peran strategis dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga dalam pembangunan nasional. Keterlibatan desa dalam pembangunan nasional menjadikan sebuah tanggung jawab yang besar bagi pemerintahan desa, mengingat posisi strategis desa dalam penguatan pelaksanaan pembangun desa hingga nasional. Bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk program Dana Desa menjadi penguat terwujudnya pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tidak menjadi sebuah mimpi belaka. Program Dana Desa diperoleh Pemerintah Desa meningkat pada tahunnya, hal tersebut dapat dijelaskan dengan gambar di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Penerimaan Dana Desa

Gambar 1 menunjukkan bahwa desa menerima bantuan program dana desa mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Tahun 2015, setiap desa di Indonesia menerima bantuan dana desa sebesar 280jt. Di tahun 2016 menerima 628jt dan di tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 800jt setiap desa. Hal tersebut menandakan bahwa pada tiap tahunnya dana desa yang diterima oleh pihak desa besarnya bertambah. Sehingga hal tersebut haruslah difikirkan dengan sangat cermat untuk pembangunan desa. Hal tersebut pula menjadikan pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk membuat program pembangunan desa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa agar kehidupan masyarakat desa sejahtera. Untuk menghindari adanya program pembangun desa yang tidak tepat sasaran, Kementerian Desa selaku penanggung jawab pada Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi membuat peraturan No. 1 tahun 2015 yang isinya sebagai berikut: (1) pembangunan desa mengutamakan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, (2) pembangunan desa mempunyai kegiatan yang hanya berdampak bagi masyarakat desa, (3) pembangunan desa harus berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehari-hari, dan (5) program atau kegiatan timbul karena kebutuhan desa sendiri.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi, maka penelitian ini akan meneliti bagaimana desa merencanakan programnya agar dapat membangun desanya. Sehingga judul penelitian ini adalah Perencanaan Dalam Proses Pembangunan Desa di Desa Ganggngpanjang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif. Pendekatan diskriptif kualitatif adalah penelitian yang tidak terikat dari suatu ukuran statistik, yang dapat diteliti dengan fenomena-fenomena yang terjadi, dan suatu penelitian yang bisa mendekatkan hubungan antara peneliti dengan subjek yang di teliti yang bersifat fleksibel dan tidak kaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan dengan narasumber yang ada di lapangan. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari penelusuran data online dan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Miles and Huberman (1984) yang terdiri dari komponen pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang mempunyai alternatif-alternatif untuk mengolah data dan membuat serta mendeskripsikan asumsi-asumsi untuk masa depan dengan merumuskan program yang diperlukan agar tujuan bisa tercapai. Sedangkan perencanaan strategis adalah suatu kerangka pikir yang logis (sebagai pengarah) yang dapat menetapkan di mana seorang perencana berada, ke mana seorang perencana akan pergi dan bagaimana

seorang perencana bisa sampai di tujuannya. Kata lain adalah suatu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi untuk mengambil keputusan di masa depan. Dapat dimaknai bahwa pada dasarnya perencanaan sebagai gungsi manajemen dari sejumlah keputusan yang dikehendaki. Di Desa Ganggangpanjang sendiri perencanaan stretegisnya menggunakan sistem Bottom Up. Pemerintah desa Ganggang Panjang mengambil atau memperoleh usulan atau informasii yang lahir dari bawah (masyarkat. Bapak Anang Wahyu Ardianto selaku sekretaris desa ganggang panjang, menjelaskan bahwa untuk perencanaan tentunya kita mengambil informasi dari bawah. Menurut kita perencanaan yang sesuai itu menggunakan sistem bottom-up. Hal tersebut senada dengan pendapat dari bapak Agustanto selaku ketua BPD desa Ganggang Panjang yang menjelaskan bahwa memang benar terkadang hasil dari perencanaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan.namun kita juga harus meminimalisir tingkat kegagalan. Lha meminimalisirnya dengan cara mengambil usulan dari bawah atau dari masyarakat. dari situ kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendapat dari sekretaris desa dan BPD desa Ganggangpanjang disepakati oleh ketua RW.

Beberapa pernyataan dari informan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ganggang Panjang dalam hal merencanakan pembangunan terhadap desanya membutuhkan informasi atau data yang digali dari masyarakat. Namun selain informasi dari masyarakatnya, pemerintah desa memerlukan dokumen-dokumen yang digunakan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai aturan. Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen RPJMDes dan dokumen RKPDes. Dalam perencanaan Pembangunan desa, dijelaskan oleg bapak sekretaris desa bahwa hal yang pertama dilakukan adalah membuat dokumen RPJMDes dan RKPDes. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berfungsi sebagai bentuk nyata kerja Pemerintah Desa selama 6 tahun yaitu 1 kali masa Kepemimpinan Kepala Desa. Menyusun RPJMDes itu hendaknya mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 6 tahun. Sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa Ganggang Panjang. Sedangkan RKPDes adalah kerja pemerintah desa dalam 1 tahun kedepan. Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak pendamping desa Ganggangpanjang bahwa RPJMDes adalah rencana jangka menengah desa yang direncanakan setiap 6 tahun sekali dan sekali masa priode kepemimpinan kades. Di dalam RPJMDes itu isinya mau dikemanakan desa ini. Untuk lebih mendekatkan ke tujuan dibentuk rencana tahunan yaitu RKPDes. RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes, maka kalau penjabarannya, nantinya desa itu melaksanakan penyusunan dokumen RKPDes sebanyak 6 kali.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan Desa di Desa Ganggang Panjang adalah Perencanaan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan sebuah proses pembangunan desa. Kegagalan sebuah proses pembangunan desa dapat diminimalisir dengan adanya perencanaan yang matang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Ganggang panjang untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melibatkan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat untuk menggali informasi dibutuhkan dalam pembangunan desa yang akan berjalan. Dengan perencanaan proses pembangunan sistem bottom-up ini, diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan desa. Penggalan informasi dengan sistem Bottom Up di atas digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan untuk dilegalkan oleh Pemerintah Desa sesuai aturan yang berlaku. legalisasi perencanaan pembangunan desa adalah dengan adanya dokumen perencanaan desa yaitu RPJMDes dan RKPDes Desa Ganggang Panjang. Dokumen RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa dengan jangka waktu selama 6 tahun selama 1 periode kepemimpinan kepala desa. Sedangkan dokumen RKPDes merupakan Rencana kerja PemerintahDesa yang diperoleh dari hasil pejabaran dokumen RPJMDes. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang mempunyai masa waktu pelaksanaan selama 6 tahun satu masa periode kepemimpinan kepala desa yang kemudian dijabarkan melalui RKPDEs. RKPDes yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa yang mempunyai waktu pelaksanaan selama 1 tahun. Maka di dalam pembangunan desa Ganggngpanjang mempunyai 6 (enam) dokumen RPKDes dan 1 (Satu) dokumen RPJMDes selama 1 jabatan kepala Desa Ganggangpanjang. Secara garis

besar, desa Ganggngpanjang memperoleh informasi dari sistem bottom-up, selain itu Pemerintah Desa harus mempunyai dokumen perencanaan. Dokumen perencanaanya berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes Desa ganggpanjang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian perencanaan dalam proses pembangunan desa di Desa Ganggngpanjang, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ganggngpanjang untuk memenuhi amanat dari Kementerian Desa dan Transmigrasi adalah menggunakan sistem bottom up untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud agar kegiatan atau program tepat sasaran. Sedangkan untuk melegalkan informasi yang didapat, desa membutuhkan adanya dokumen perencanaan. Fungsi dari RPJMDes adalah sebagai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang digunakan oleh Kepala Desa dan perangkat desa untuk membangun desa dalam kurun waktu selama 6 tahun atau 1 masa periode kepala desa. Namun agar lebih terarah dengan apa yang harus dikerjakan dalam waktu 6 tahun tersebut dibagi menjadi per tahun yang dinamakan RKPDes. RKPDes adalah rencana Kerja Pemerintah Desa. RKPDes juga dikenal dengan sebutan rencana kerja tahunan. Maka jika RPJMDes adalah rencana kerja selama 6 tahun dan RKPDes selama 1 tahun dapat diketahui bahwasanya ada 6 kali dokumen RKPDes dalam satu periode pemerintahan desa.

PENDANAAN

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik

REFERENCES

- Arikunto, S. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- George, T.R. (1978). *Principle Of Management*, Sixth Edition. New York: Mc graw-Hill Book Company, 1978.
- Salusu, J. (2004). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan organisasi non Profit*. Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia.
- Bryson, J.M. (2000) *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Penerjemah: M. Miftahuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, G. (1997) *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Lembaga Administrasi Negara. (2009). *Standar Pelayanan Publik, Langkah-langkah Penyusunan*. Jakarta: LAN.
- Maani, K. Dt. (2010). *Citizen Charter: Terobosan Baru dalam Penyelenggaraan Layanan Publik*. *Jurnal Tingkap* Vol. VI No. 2 Hal 43
- Miles, M. B. & Hubberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI press.
- Bryson, J.M. (2000) *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Penerjemah: M. Miftahuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, G. (1997) *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Lembaga Administrasi Negara. (2009). *Standar Pelayanan Publik, Langkah-langkah Penyusunan*. Jakarta: LAN.
- Maani, K. Dt. (2010). *Citizen Charter: Terobosan Baru dalam Penyelenggaraan Layanan Publik*. *Jurnal Tingkap* Vol. VI No. 2 Hal 43
- Miles, M. B. & Hubberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI press.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2019 Khusnur Laili. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.